

**PENGARUH TOTAL ASSET, VOLUME USAHA,
DAN JUMLAH ANGGOTA TERHADAP SISA
HASIL USAHA (SHU) KOPERASI DI KOTA
BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh :

Anisa Amini

NPM: 1951010277



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2023M**

**PENGARUH TOTAL ASSET, VOLUME USAHA,
DAN JUMLAH ANGGOTA TERHADAP SISA
HASIL USAHA (SHU) KOPERASI DI KOTA
BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara parsial pengaruh total asset, volume usaha dan jumlah anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi di kota bandar lampung, untuk menganalisis secara simultan pengaruh total asset, volume usaha, dan jumlah anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi di kota bandar lampung dan untuk menganalisis kegiatan simpan pinjam pada koperasi di kota bandar lampung dalam perspektif ekonomi islam. Koperasi di Kota Bandar Lampung memiliki beberapa masalah yaitu adanya penunggakan pembayaran angsuran, usaha percetakan di sekolah tidak berfungsi dikarenakan sistem pembelajaran secara online dan kurangnya partisipasi anggota koperasi di Kota Bandar Lampung dalam kegiatan simpan-pinjam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan data sekunder. Menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis dengan menggunakan regresi data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi di bawah binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tahun 2019-2021. Sempel penelitian yang terpilih sebanyak 66 koperasi tahun 2019-2021. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan hasil uji T: pertama, variabel X1 (Total Asset) tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (Sisa Hasil Usaha). Kedua, variabel X2 (Volume Usaha) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (Sisa Hasil Usaha). Ketiga, variabel X3 (Jumlah Anggota) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (Sisa Hasil Usaha). Berdasarkan hasil uji F adalah variabel X1 (Total Asset), X2 (Volume Usaha), dan X3 (Jumlah Anggota) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Sisa Hasil Usaha). Berdasarkan pandangan ekonomi Islam terhadap kegiatan simpan pinjam pada koperasi yaitu dengan adanya bunga maka sudah dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan koperasi mengandung kebatilan sebab terdapatnya riba. Penggunaan riba jelas diharamkan dalam konteks Ekonomi Islam dan termasuk ke dalam dosa besar.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Jumlah Anggota, Sisa Hasil Usaha Total Asset, Volume Usaha

ABSTRACT

This study aims to partially analyze the effect of total assets, business volume and number of members on the Remaining Results of Operations in cooperatives in the city of Bandar Lampung, to analyze simultaneously the effect of total assets, business volume and number of members on the Residual Results of Operations in cooperatives in the city of Bandar Lampung and to analyze savings and loan activities in cooperatives in the city of Bandar Lampung in an Islamic economic perspective. Cooperatives in Bandar Lampung City have several problems, namely the absence of arrears in installment payments, the printing business at schools does not work due to the online learning system and the lack of participation of cooperative members in Bandar Lampung City in savings and loan activities

This type of research is quantitative research, with secondary data. Using data collection methods, namely interviews, documentation and literature study. The method of analysis using panel data regression. The population in this study are all cooperatives under the guidance of the Bandar Lampung City Cooperative and UKM Service in 2019-2021. The research samples selected were 66 cooperatives for 2019-2021. Determination of the sample is done by using purposive sampling technique.

The results of this study show that based on the results of the T test: first, variable X1 (Total Assets) has no significant effect on variable Y (Operating Results). Second, variable X2 (Business Volume) has a significant influence on variable Y (Operating Results). Third, variable X3 (Number of Members) has a significant influence on variable Y (Operating Results). Based on the results of the F test, the variables X1 (Total Assets), X2 (Operating Volume), and X3 (Number of Members) together have a positive and significant effect on the Y variable (Operating Results). Based on the Islamic economic view of savings and loan activities in cooperatives, namely with the presence of interest, it can be concluded that cooperative activities contain evil because there is usury. The use of usury is clearly forbidden in the context of Islamic Economics and is included in a major sin

Keywords: Islamic Economics, Number of Members, Remaining Results of Operations Total Assets, Business Volume

SURAT PERNYATAAN

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Amini

NPM : 1951010277

Prodi :Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Total Asset, Volume Usaha, Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Di Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. Wassalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 9 Mei 2023

Penyusun



Anisa Amini

Npm.1951010277



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame-Bandar Lampung (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Total Asset, Volume Usaha dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Di Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam
Nama : Anisa Amini
NPM : 1951010277
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I

Dimas Pratomo, S.E., M.E

NIP. 1977077252002121001

NIP. 199305282018011003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H Endro Suratmín Sukarame-Bandar Lampung (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pengaruh Total Asset, Volume Usaha dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Di Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam)" disusun oleh, Anisa Amini, NPM : 1951010277, program studi Ekonomi Syariah. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Senin/ 29 Mei 2023.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.S.I

Sekretaris : Erlin Kurniati, M.M

Penguji I : Citra Etika, S.E., M.Si

Penguji II : Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulia Sityanto, S.E., M.M., Akt. C.A.

REKORSAKIP INDE 197009262008011008

MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ ٣٩

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).¹

(Q.S Ar-Rum [30]:39)



¹ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Ed. 1 Cet. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 19.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang saya persembahkan karya tulis ini untuk :

1. Kedua orang tua saya Ibu Mukminah dan Bapak M. Yunus Keria Jagapati tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup saya. Do'a yang tulus yang tak hentinya dipanjatkan untuk saya. Terima kasih atas kasih sayang, jasa, pengorbanan, mendidik dan membesarkan saya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung dengan gelar Sarjana.
2. Adikku Riyan Safitri, Abang Lukmansyah Kakak Ipar Rohayati, Kakak Fatmawati Abang Ipar Hermansyah, Kakak Nurseha Abang Ipar Baheram, Kakak Erna Wati Abang Ipar Saidi, Kakak Yunidasari Abang Ipar Toyib, Abang Ali Imron Kakak Ipar Sriyanti yang telah menjadi penyemangat bagi saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini, serta seluruh kerabat keluarga yang selalu memberikan dukungan dan do'anya hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Ponakan azzam, aqila, fatha, aula, faizan, zaskia, raya, jellyn, laila, yadi, iqbal, kelvin, riska, putri, dan amir yang telah menjadi penyemangat dan penghilang stress dikala pusing dengan skripsi.
4. Kepada teman-temanku Seri Wahyuni, Ayu Santika, Emira Efika, Rosita, Okta Indriani, dan Juwita Kartika yang telah memberi semangat, cinta dan doanya dari kejauhan.
5. Kepada teman-teman kuliahku Tia Kartika, Suci Hartini, Siti Annisa Fikriyah, dan Tri Suryani, Anisa Lutfi Adesari, Ismichintya putri, Miranda yang telah membantu, menemani, memberi semangat serta mendoakan agar segera menyelesaikan pendidikan ini.
6. Kepada teman-teman kosanku Silawati, Distalia Rahayu, Marlinda, Dan Wulan Suci Tantiani yang telah memberikan dukungan, menemani, merawat, berbagi baik suka maupun duka, dan selalu berada disisi saya sehingga saya semangat dalam menjalani kuliah dan sampai ketitik ini.
7. Teman-teman angkatan tahun 2019 yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi serta Alamamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Anisa Amini lahir di Desa Ruang Tengah Dusun Bunian pada tanggal. 2 Februari 2000 Penulis merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara pasangan Ibu Mukminah dan Bapak M. Yunus Keria Jagapati. Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007-2013.
2. Mts Al-Fur'qon Rawi, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2013-2016.
3. SMK Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2016-2019.
4. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian riwayat hidup penulis dari aspek pendidikan yang dapat dibagikan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Atas kehendak Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Total Asset, Volume Usaha, Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Koperasi Di Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Ibu Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
3. Bapak Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I selaku Pembimbing satu yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Dimas Pratomo, S.E., M.E selaku pembimbing dua yang membantu meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Ibu Rachmawati, S.H., M.H., Ibu Suhartati Maimunah, S.H., Mba Sari dan pegawai lainnya di bidang kelembagaan dan pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang telah membantu dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023



Anisa Amini
1951010277

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	16
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Koperasi	27
B. Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam	35
C. Sisa Hasil Usaha	44
D. Total Asset	50
E. Volume Usaha	54
F. Kerangka Berfikir	54
G. Pengujian Hipotesis	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	61
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
1. Pendekatan Penelitian	61
2. Jenis Penelitian	62
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data	63
1. Populasi	63
2. Sampel Penelitian	63

3.	Teknik Pengumpulan Penelitian	64
D.	Definisi Operasional Variabel	65
1.	Variabel Dependen	65
2.	Variabel Independen	66
E.	Metode Analisis Data	68
1.	Uji Asumsi Klasik	69
2.	Estimasi Model Regresi Data Panel	71
3.	Persamaan Regresi	75
4.	Uji Hipotesis	76
5.	Koefisien Determinasi	79

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Analisis Deskriptif	81
B.	Hasil Pengujian	82
1.	Uji Asumsi Klasik	82
2.	Estimasi Model Regresi Data Panel	84
3.	Persamaan Regresi	87
4.	Uji Hipotesis	88
5.	Koefisien Determinasi	92
C.	Pembahasan	92

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	111
B.	Rekomendasi	113

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Koperasi Tahun 2019-2021	11
1.2 Penelitian Terdahulu	17
3.1 Teknik Purposive Sampling	64
3.2 Definisi Operasional Variabel	66
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	81
4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	82
4.3 Hasil Uji Heteroskedasitas	84
4.4 Common Effect Model/CEM	84
4.5 Fixed Effect Model/FEM	85
4.6 Random Effect Model/REM	85
4.7 Uji Chow	86
4.8 Uji Hausman	86
4.9 Hasil Regresi Data Panel	87
4.10 Hasil Uji T Variabel Total Asset	89
4.11 Hasil Uji T Variabel Volume Usaha	89
4.12 Hasil Uji T Variabel Jumlah Anggota	90
4.13 Hasil Uji F Variabel X1, X2, dan X3	91
4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Nama Koperasi yang RAT tahun 2019-2021
- Lampiran 2 : Nama Koperasi Yang Mengalami Keuntungan
- Lampiran 3 : Data Penelitian
- Lampiran 4 : Bukti Wawancara
- Lampiran 5 : Bukti Dokumen Wawancara
- Lampiran 6 : Bukti Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam bagian penegasan judul ini peneliti akan menjelaskan tentang kata kunci (keyword) dari judul agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas, yang berkaitan dengan terminologi (term) yang terdapat dalam judul serta menegaskan maksud dari judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENGARUH TOTAL ASSET, VOLUME USAHA, DAN JUMLAH ANGGOTA TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Uraian atau penjelasan dari beberapa istilah atau kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1 Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Dengan kata lain pengaruh adalah keadaan dimana ada hubungan sebab akibat, atau ada hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya baik dipengaruhi atau mempengaruhi.¹

2 Total Asset

Aset merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari asset lancar dan asset tetap baik berwujud maupun tidak berwujud pada suatu periode tertentu atau pada saat tertentu dan memiliki manfaat ekonomi untuk perusahaan tersebut.²

3 Volume Usaha

Volume usaha adalah total nilai penjualan dari barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan atau periode

¹ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016), 142..

² Nunung Nurhayati and Samsul Anwar, “Pengaruh Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Industri Dukuh),” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 2 (2019), 49.

tertentu. Dengan kata lain volume usaha merupakan cerminan nilai omzet atau pendapatan selama satu periode yang diukur menggunakan satuan uang tertentu atas hasil dari segala kegiatan usaha koperasi.³

4 **Jumlah Anggota**

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi, anggota merupakan tulang punggungnya sebab para anggota koperasilah yang mengelola serta membiayai badan usaha koperasi.⁴

5 **Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.⁵

6 **Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi atas azas kekeluargaan, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁶

7 **Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan dimana cara memandang, meninjau dan menelitinya begitupula dalam menyelesaikan permasalahan ekonominya berdasarkan ajaran Agama Islam.⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini dilakukan sesuai kata kunci tersebut serta

³ Imam Buchari, "Pengaruh Jumlah Anggota Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Wilayah Indonesia Bagian Timur," *Management and Sustainable Development Journal* 2, no. 2 (2020), 76.

⁴ Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, *Tentang Perkoperasian*, n.d, 39.

⁵ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, *Tentang Perekonomian*, n.d, 19.

⁶ I M. Sarjana K. Budi Susrusa and Dwi Putra Darmawan, "Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Manajemen Agribisnis* 1, no. 2 (2013), 19.

⁷ *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 17.

batasan penelitian agar tidak menyimpang atau keluar dari pembahasannya, jadi peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh total asset, volume usaha, dan jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

B. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini persaingan diantara para pelaku ekonomi sangat berat, yang membuat manusia dihadapkan dengan banyak pilihan untuk mencari yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam, dimana biaya hidup tersebut tidak dapat dikategorikan sedikit dalam mensejahterakan dan memakmurkan hidupnya. Persaingan ini dirasakan tidak hanya oleh beberapa pihak namun juga dirasakan oleh semua negara yang ada di dunia, baik negara maju dan negara berkembang termasuk negara tercinta yaitu Indonesia.

Perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia yang tergabung dalam negara ASEAN dengan Negara China disebut perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement yang berlaku pada 2010 merupakan fakta yang dapat kita lihat bersama betapa beratnya persaingan di era globalisasi ini. Dalam perjanjian tersebut terdapat kebijakan perdagangan yang memberlakukan system tariff nol persen untuk barang-barang tertentu yang masuk atau keluar sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Pada akhirnya kebijakan inilah yang akan menuntut para pelaku ekonomi di Indonesia untuk dapat meningkatkan daya saing agar usahanya tetap bertahan dan menunjukkan eksistensinya masing-masing dari para pelaku ekonomi.⁸

Dasar perekonomian Indonesia terdapat dalam pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang berprinsipkan demokrasi, keterbukaan, dan kebersamaan.

⁸ Ketut R Sudiarditha, Ari Saptono, and Aprilia Widyastuti, "Pengaruh Pengetahuan Anggota Tentang Koperasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Warga Sejahtera, Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2013), h. 63.

Berdasarkan pernyataan ini badan usaha yang sesuai dengan bunyi pasal tersebut adalah badan usaha koperasi. Pernyataan dalam pasal 33 ayat 1 secara tidak langsung menekankan bahwa keberhasilan pembangunan koperasi ditentukan oleh peran pemerintah dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi. Dengan kata lain, keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh peran pemerintah secara langsung.⁹

Koperasi sebagai badan usaha hakikatnya tidak jauh berbeda dari badan usaha lainnya baik dari segi tujuan maupun karakteristik yang terlihat jelas yaitu dalam memperoleh keuntungannya sama, meskipun begitu tidak semua kegiatannya sama dari segala sisinya tetap berbeda dari badan usaha lainnya karena koperasi memiliki ciri khas, karakteristik dan tujuan tersendiri. Ciri khas dari koperasi yaitu anggotanya memiliki dua peran pertama; sebagai pemilik yang diharapkan dapat memberi banyak kontribusi kepada koperasi yang dapat berupa modal, pengawasan, pelaksanaan program dan kemajuan koperasi, kedua; sebagai pelanggan atau pengguna koperasi anggota dapat memanfaatkan berbagai pelayanan yang disediakan koperasi.¹⁰

Pada era globalisasi saat ini perkembangan dunia usaha yang berbasis koperasi semakin maju dan menarik dimasyarakat luas, dengan hal ini telah menyebabkan tingkat persaingan antara koperasi yang lainnya semakin kuat. Kondisi ini telah menuntut koperasi untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan bidang usahanya agar dapat bersaing dengan koperasi lainnya dengan mempertahankan keberadaan koperasi secara berkelanjutan. menurut Arifal Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Namun

⁹ Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, Muaidy Yasin, and Akhmad Jupri, "Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018), 132.

¹⁰ Ade Sobariah Hasanah, "Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai Listrik (Kopel) Plta Parakankondang Kabupaten Sumedang," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 6 (2021), h. 898.

berbeda dengan bapak koperasi Indonesia yaitu Moh. Hatta yang mendefinisikan koperasi lebih sederhana namun jelas, padat dan ada suatu visi dan misi yang dikandung dalam koperasi yaitu koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang yaitu seorang buat semua dan semua buat seorang.¹¹

Dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia mendapat respon yang baik dari berbagai lapisan masyarakat. Munculnya koperasi mulai dari elemen masyarakat tingkat Rt, Rw maupun desa, serta koperasi-koperasi yang ada di berbagai institusi formal dan nonformal menunjukkan antusiasme masyarakat dalam bergabung dan mendirikan organisasi tersebut. Kunci keberhasilan koperasi dalam menarik simpati para calon anggota ialah dengan adanya berbagai prinsip yang menjadi identitas dari koperasi, antara lain prinsip kekeluargaan, tolong menolong, bertanggungjawab, demokratis, persamaan, berkeadilan dan mandiri.

Dapat disimpulkan bahwa koperasi bukan merupakan organisasi yang mengedepankan kesejahteraan individu dengan sistem perkumpulan modal melainkan menggunakan sistem gotong royong dan kebersamaan sebagai jalan mensejahterakan anggota. Dalam konteks hukum Islam, koperasi menjadi bahan kajian tersendiri di luar lembaga keuangan Bank atau sejenisnya. Dalam skala nasional, Kerjasama dalam bentuk koperasi bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap pihak luar, dengan menarik manfaat sebesar-besarnya dalam suasana hidup berkumpul. Bentuk semacam ini merupakan bentuk kerjasama untuk menolong terutama diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi atas asas kekeluargaan.

Sebagai suatu badan usaha, tentunya koperasi tidak luput dari tinjauan hukum Islam, khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah. Hal

¹¹ Neneng Navila and Agus Eko Sujianto, "Pengaruh Modal Pinjaman Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Dengan Total Aset Sebagai Variabel Intervening Pada KPRI Keluarga Besar Guru (KBG) Kota Kecamatan Tulungagung," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 10, no. 3 (2022), h. 793.

ini dikarenakan praktik-praktik yang terdapat dalam koperasi. Beberapa jenis koperasi, terutama sebagian besar dari koperasi di Indonesia merupakan koperasi jenis usaha dan simpan pinjam. Di mana dalam perjanjian usaha maupun akad perjanjian dalam simpan pinjam, semuanya menjadi khusus dalam pemerhati hukum Islam. Contoh spesifik ialah pada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Walaupun dalam teori, praktik pembagian SHU tersebut tentunya harus mengedepankan asas keadilan. Namun dalam praktik di lapangan, masih menjadi pertanyaan besar terkait kebenaran dan keabsahan setiap koperasi dalam mengelola keuangannya, khususnya dalam sudut pandang Islam.

Dalam Islam, khususnya dalam hukum ekonomi Syari'ah, kata koperasi tidak memiliki pembahasan yang detail. Atau dengan kata lain koperasi tidak serta merta ada dalam pembahasan Islam yang eksplisit. Walaupun demikian, ada suatu akad yang mirip dengan koperasi yang biasa disebut dengan musyarakah/syirkah. Secara etimologi, al-syirkah bermakna campuran. Secara terminologi, al-syirkah berarti suatu kezinaan atau bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih sesuatu yang mereka sepakati. Hanafiyah berpendapat bahwa syirkah merupakan akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa koperasi termasuk kedalam badan hukum atau lembaga yang menjalankan usahanya berdasarkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang berprinsipkan demokrasi sehingga koperasi dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam rasa kebersamaan sangat dijunjung tinggi dan dipuji. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. Al-Maidah: 2)¹²

Berdasarkan arti surat di atas, sudah jelas bahwa Allah SWT. memerintahkan umat manusia supaya selalu menggalangkan sikap tolong menolong dan rasa kebersamaan dalam hal kebaikan.¹³ Menurut ulama Syaltut koperasi merupakan bentuk syirkah baru yang memiliki banyak manfaat yang dibuat oleh pakar ekonomi. Manfaat yang dimaksud yaitu dapat memberikan keuntungan kepada para anggota pemegang saham, hasil usaha dapat membantu membangun masjid-masjid, sekolah dan lainnya serta membuka lapangan pekerjaan terutama untuk umkm atau ukm yang tidak memiliki modal dapat meminjam pada koperasi tersebut, tidak adanya unsur pemerasan dan dikelola dengan demokratis serta membagikan keuntungan dan kerugian kepada para anggota dengan adil dan sesuai aturan tertentu yang telah disepakati bersama. Walaupun ada beberapa ulama yang menentang pendapat ini namun, beberapa ulama lainnya menyetujui pendapat ulama syaltut selama itu bukan perbuatan yang zalim dan tidak merugikan orang lain. Dari ketentuan-ketentuan tersebut maka koperasi selain dilaksanakan bukan hanya atas dasar hukum pemerintahan tetapi juga didukung hukum agama Islam. Walaupun tetap tidak semua koperasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum Islam¹⁴

Sedangkan dalam menjalankan usahanya tentu koperasi membutuhkan dana untuk memelihara dan meningkatkan usaha koperasi tersebut, maka dari itu pada akhir periode usaha koperasi menargetkan menghasilkan keuntungan yang sering disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha merupakan selisih antara seluruh pendapatan selama satu periode dengan biaya operasional koperasi selama satu periode (termasuk

¹² Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2016.

¹³ Ika Lestrai, "Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Uin Raden Fatah Palembang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," (Skripsi, Uin Raden Fatah, 2021), 3-4.

¹⁴ Zia Ulkausar Mukhlis, "Koperasi Dalam Perpektif Hukum Islam," *Al-Kawakib* 2, no. 2 (2021), h. 96.

penyusutan, pajak, dan kewajiban). Pendapatan sisa hasil usaha begitu penting untuk koperasi karena berhasil atau tidaknya sebuah koperasi salah satunya dapat dilihat dari sisa hasil usahanya. Selain itu, SHU berfungsi dan bermanfaat untuk meningkatkan usahanya, mensejahterakan anggotanya, dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya.¹⁵

Menurut Ropke (2000) strategi penentuan harga adalah koperasi menjual produk kepada anggotanya pada harga yang serendah mungkin tanpa menderita kerugian, hal ini akan optimal bagi koperasi yang mengecerkan barang atau jasa kepada anggotanya, hal ini dilakukan agar kesejahteraan anggota dapat tercapai yang menjadi tujuan utama badan usaha koperasi dan bagaimana koperasi tersebut harus meningkatkan sisa hasil usahanya sehingga koperasi dapat lebih maju ke depannya dan tentunya akan lebih mensejahterakan para anggota, karena dengan harga yang rendah artinya koperasi dapat memberikan pelayanan kepada anggotanya sehingga para anggota tidak akan kesulitan.

Sisa hasil usaha pada koperasi dapat memupuk modalnya sendiri yaitu dengan dana cadangan yang diselisihkan setiap akhir periode tutup buku, dengan begitu dapat memperkuat struktur modal koperasi. Disamping itu, dana-dana yang diselisihkan tersebut, apabila belum dicairkan atau dipergunakan maka dapat dijadikan sebagai modal tambahan berupa modal pinjaman tanpa dikenakan biaya modal. Maka dari itu, koperasi setiap tahunnya harus dapat meningkatkan perolehan sisa hasil usaha agar dapat memperkuat struktur finansialnya. Agar hal tersebut dapat terwujud diperlukan pengelolaan secara profesional hal itu memerlukan pertanggung jawaban yang efektif dan koperasi sebagai badan usaha harus dapat bergerak dibidang ekonomi dan melaksanakan akuntansi dalam kegiatan usahanya seperti badan atau lembaga lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, SHU merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, meskipun ada cara lain seperti kemampuan

¹⁵ Rizky Dwi Ary Susanty and Rahmat Agus Santoso, "Pengaruh Modal Sendiri , Modal Pinjaman , Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Kabupaten Gresik," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan* 2, no. 1 (2022), 26.

administrasi, kemampuan pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip manajemen.

SHU yang diperoleh koperasi dari kegiatan usahanya dapat memperlancar modal yang pada akhirnya koperasi mampu memberikan layanan ekonomi yang bermakna baik dan tepat kepada para anggota maupun masyarakat umum. Walaupun menghasilkan sisa hasil usaha sebuah keharusan namun, akan lebih baik jika setiap anggota menyadari kewajibannya masing-masing. Jauh dari itu lebih penting lagi apabila sebuah koperasi mengetahui makna akan laba itu sendiri agar koperasi tidak menjadikan laba sebagai tujuan utama dari badan usahanya.¹⁶

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) antara lain total aset koperasi. Aset merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap baik berwujud maupun tidak berwujud pada suatu periode tertentu atau pada saat tertentu dan memiliki manfaat ekonomi untuk perusahaan tersebut. Ketika aset bertambah maka bertambah tinggi pula sisa hasil usahanya. Namun, hal ini tidak dapat dipastikan semua itu tergantung pada kemampuan koperasi untuk mengoperasikan usahanya, melakukan efisiensi biaya, dan mengelola aset yang tersedia secara efektif sehingga terserap dengan baik oleh para anggotanya.¹⁷

Faktor lain yang dapat mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu volume usaha. Volume usaha adalah total nilai penjualan koperasi dari barang dan jasa yang diterima pada tahun buku yang bersangkutan atau periode tertentu. Ketika volume usaha meningkat maka Sisa Hasil Usaha (SHU) pula ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya, ketika volume usaha turun

¹⁶ Meulan, Parijo, and Sri Buwono, "Persepsi Anggota Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Multi Financedi Kota Pontianak," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 7, no. 7 (2018), 2.

¹⁷ Mar'atul Ulfa, Diah Nurdiwanti, and Sigit Puji Winarko, "Analisis Pengaruh Modal Koperasi, Aset Dan Jumlah Anggota Terhadap Shu Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Koperasi Kab. Nganjuk)," *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2017, 1008.

artinya aktivitas dalam koperasi tersebut kurang maksimal dan hal tersebut berpotensi pada pendapatan sisa hasil usaha.¹⁸


Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi Sisa Hasil Usaha yaitu jumlah anggota. Namun, tidak selalu peningkatan jumlah anggota koperasi dapat meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Semua itu tergantung pada anggota baru pada koperasi tersebut apabila rajin menyimpan, rajin meminjam di koperasi, rajin belanja dikoperasi dan aktif mengangsurnya maka dapat meningkatkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU). Koperasi tidak akan berjalan apabila anggotanya tidak ikut adil atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, sebab makna koperasi yaitu dari anggota untuk anggota. Akan percuma apabila jumlah anggota suatu koperasi banyak namun tidak ikut adil dalam kegiatan koperasi maka koperasi tersebut akan terhambat.¹⁹

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.846 unit dengan volume usaha sebesar Rp 182,35 triliun. Jumlah koperasi aktif pada 2021 meningkat 0,56% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 127.124 unit. Melihat trennya, jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan sejak 2011 hingga 2017. Hanya saja, jumlah tersebut anjlok 16,97% menjadi 126.343 unit pada 2018. Kondisi ini terjadi seiring dengan pembubaran koperasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Hal itu dalam rangka mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Jumlah koperasi aktif di Indonesia turun lagi sebesar 2,61% menjadi 123.048 unit pada 2019. Namun, jumlahnya kembali meningkat dalam dua tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menargetkan sektor koperasi bisa berkontribusi 5,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2024. Saat ini, kontribusi koperasi baru 5% dari PDB.

¹⁸ Susanty and Santoso, "Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Kabupaten Gresik.", 30.

¹⁹ Sigit Puji Winarko, "Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usha Pada Koperasi Di Kota Kediri," *Nusantara Of Research* 01, no. 02 (2014), 152.

Tabel 1.1
Data Koperasi Tahun 2019-2021



Sumber: Buku Profil Dinas Koperasi dan Ukm Kota Bandar Lampung (2021)

Berdasarkan data table di atas yang terdapat dalam SK Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 114/Kep/M.KUKM.2/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang telah diperbarui dengan SK Kementerian Koperasi dan UMKM 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pembubaran Koperasi. Pada tahun 2019 diperoleh data koperasi aktif berjumlah 167 (5 Koperasi baru) dan koperasi tidak aktif berjumlah 224 koperasi. Total koperasi binaan Kota Bandar Lampung sebanyak 391 Koperasi. Koperasi yang berubah menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebanyak 1 (satu) koperasi, dikarenakan ada beberapa anggota koperasi yang data kependudukannya bukan di wilayah Kota Bandar Lampung. Data koperasi Per 31 Desember 2020 Koperasi aktif berjumlah 175 (4 Koperasi baru) dan koperasi tidak aktif berjumlah 218. Total koperasi binaan Kota Bandar Lampung sebanyak 393 Koperasi. Koperasi yang berubah menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebanyak 2 (dua) koperasi. Data koperasi tahun 2021 yaitu koperasi aktif berjumlah 193 (17 koperasi baru) dan koperasi tidak aktif berjumlah 217. Total koperasi binaan kota bandar lampung sebanyak 410 koperasi. Meskipun mengalami penurunan sisa hasil usaha, namun koperasi

tetap eksistensi terutama di masa pandemi yang terjadi 3 tahun belakangan ini.

Gap Research yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Mar'atul Ulfa, Diah Nurdiwenty dan Sigit Puji Winarko²⁰ menyatakan bahwa asset tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Begitupula menurut Ni Ketut Nuriasih dan Ni Nyoman Yuliarmi²¹ menyatakan bahwa secara parsial asset tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan Gap Research tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian untuk meneliti apakah total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Gap Research dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Deny Ismanto²² menyatakan bahwa volume usaha tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Begitupula menurut Titi Wahyuningsih²³ menyatakan bahwa volume usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan Gap Research tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian untuk meneliti apakah volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Gap Research dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Rizky Dwi Ary Susanty dan Rahmat Agus Santoso²⁴ menyatakan bahwa jumlah anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Begitupula menurut Dedeh Sri Sudaryanti dan Nana Sahroni²⁵

²⁰ Ulfa, Nurdiwenty, and Winarko, "Analisis Pengaruh Modal Koperasi, Aset Dan Jumlah Anggota Terhadap Shu Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Koperasi Kab. Nganjuk)."

²¹ Ni Ketut Nuriasih and Ni Nyoman Yuliarmi, "Pengaruh Modal, Aset, Volume Usha, Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pemasaran," *E-Jurnal EP Unud* 9, no. 3 (2020), h. .

²² Deny Ismanto, "Pengaruh Modal Sendiri, Total Aset, Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Sains Sosio Huaniora* 4, no. 1 (2020), h. .

²³ Titi Wahyuning, "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Kpri 'Bina Karya' Balongpanggang-Gresik," *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 1, no. 1 (2013), h. .

²⁴ Susanty and Santoso, "Pengaruh Modal Sendiri , Modal Pinjaman , Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Kabupaten Gresik."

²⁵ Dedeh Sri Sudaryanti and Nana Sahroni, "Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, Dan Total Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris Pada Koperasi

menyatakan bahwa jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan Gap Research tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian untuk meneliti apakah jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak selalu atau selamanya peningkatan dari total asset, volume usaha dan jumlah anggota koperasi dapat meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) begitupun sebaliknya. Hal tersebut tergantung pada porsinya masing-masing apabila sesuai dengan kinerja dan pedoman koperasi maka dapat mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU). Penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi adanya penunggakan pembayaran angsuran atau piutang tak tertagih pada koperasi simpan pinjam, usaha percetakan di sekolah tidak berfungsi dikarenakan sistem pembelajaran secara online sehingga tidak adanya cetak buku dan fotocopy yang menyebabkan menurunnya omzet dan kurangnya partisipasi anggota koperasi di Kota Bandar Lampung dalam kegiatan simpan-pinjam sebab masih banyaknya anggota lebih memilih meminjam pada lembaga atau bank konvensional lainnya. Maka dari permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti tentang **“Pengaruh Total Asset, Volume Usaha, Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Di Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan maka dapat dipaparkan identifikasi permasalahannya sebagai berikut :

- a. adanya penunggakan pembayaran angsuran atau piutang tak tertagih pada koperasi simpan pinjam yang menyebabkan menurunnya asset.
- b. usaha percetakan di sekolah tidak berfungsi dikarenakan sistem pembelajaran secara online

sehingga tidak adanya cetak buku dan fotocopy yang menyebabkan menurunnya omzet atau volume usaha.

- c. kurangnya partisipasi anggota koperasi di Kota Bandar Lampung dalam kegiatan simpan-pinjam sebab masih banyaknya anggota lebih memilih meminjam pada lembaga atau bank konvensional lainnya.
- d. Total Asset, Volume Usaha, dan Jumlah Anggota merupakan beberapa faktor yang dapat meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU).
- e. Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat tercapai apabila Total Asset, Volume Usaha, dan Jumlah Anggota meningkat

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, agar pokok permasalahan dan pembahasan tetap fokus dan ruang lingkupnya jelas maka diberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Ukm Kota Bandar Lampung.
- b. Pembahasan dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan Total Asset, Volume Usaha, dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2019-2021 yang diperoleh dari laporan keuangan atau Rapat Anggaran Tahunan (RAT) Koperasi Di Kota Bandar Lampung Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Secara Parsial Total Asset, Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Berpengaruh Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah Secara Simultan Total Asset, Volume Usaha, dan Jumlah Anggota secara bersama-sama berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi di Kota Bandar Lampung?

3. Bagaimana kegiatan simpan pinjam Koperasi di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Secara Parsial Total Asset, Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk Menganalisis Secara Simultan Pengaruh Total Asset, Volume Usaha, Dan Jumlah Anggota Apakah Dapat Bersama-Sama Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Di Kota Bandar Lampung.
3. Untuk Menganalisis Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan dapat diterima masyarakat luas apabila memiliki manfaat maka dari itu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian terpenting dalam pengembangan perekonomian Indonesia yang saat ini sedang melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, diharapkan mampu memperluas dan memperdalam mengenai pengaruh total asset, volume usaha, dan jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha (shu) koperasi di kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi

Untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan masing-masing koperasi agar dapat lebih mempersiapkan diri ketika krisis ekonomi terjadi seperti wabah covid-19 yang terjadi 3 (tiga)

tahun belakangan ini menyebabkan koperasi mengalami kerugian dan hal tersebut dapat mengurangi pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU).

b. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan secara mendalam mengenai pengaruh Total Asset, Volume Usaha, dan Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi di Kota Bandar Lampung. Dimana sebelumnya peneliti hanya sekedar mengetahui belum sepenuhnya paham tentang permasalahan tersebut.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca dan menjadi bahan rujukan untuk pembahasan yang topik pembahasannya sama dengan penelitian ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui topik dan pembahasan yang sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Hal ini dilakukan agar wilayah atau organisasi tempat meneliti berbeda dari peneliti satu dengan yang lainnya. Berikut penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Metode	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
1.	<p>Neneng Navila dan Agus Eko Sujianto (2022)</p> <p>Pengaruh Modal Pinjaman dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha dengan Total Aset sebagai Variabel Intervening pada KPRI Keluarga Besar Guru (KBG) Kota Kecamatan Tulungagung</p>	<p>Metode Penelitian Kuantitatif</p>	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antar variabel. - Menjadikan sisa hasil usaha sebagai variabel terikat. <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan modal pinjaman dan volume usaha sebagai variabel bebas sedangkan penulis menggunakan total aset, volume usaha, dan jumlah anggota sebagai variabel bebasnya. 	<p>Modal pinjaman berpengaruh tidak signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi “KBG KOTA” kecamatan Tulungagung. Volume usaha berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi “KBG KOTA” kecamatan Tulungagung. Total aset dapat memperkuat pengaruh modal pinjaman terhadap Sisa</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini meneliti kota Kediri sedangkan penulis meneliti kota Bandar Lampung. - Penelitian dilakukan pada tahun 2012-2021 sedangkan penulis meneliti tahun 2019-2021. - Penelitian ini menggunakan jenis penelitian assosiatif sedangkan penulis menggunakan analisis deskriptif 	<p>Hasil Usaha (SHU) koperasi “KBG KOTA” Kecamatan Tulungagung. Total aset dapat memperkuat pengaruh volume usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi “KBG KOTA” kecamatan Tulungagung</p>
2.	<p>Rizky Dwi Ary Susanty Rahmat Agus Santoso (2022)</p> <p>Pengaruh Modal Sendiri,</p>	<p>Metode penelitian kuantitatif</p>	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. - Menggunakan purposive sampling dalam menentukan 	<p>Modal sendiri dan volume usaha berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha sedangkan modal pinjaman</p>

	<p>Modal Pinjaman, Volume Usaha dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kabupaten Gresik</p>		<p>sampel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan sisa hasil usaha sebagai variabel terikat. <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik sedangkan penulis meneliti di Kota Bandar Lampung. - Penelitian ini menggunakan modal sendiri, modal pinjaman, volume usaha dan jumlah anggota sebagai variabel bebas sedangkan penulis menggunakan total asset, volume usaha, dan jumlah anggota sebagai variabel bebas. 	<p>berpengaruh negatif signifikan terhadap sisa hasil usaha begitu pula jumlah anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.</p>
--	---	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini meneliti koperasi di Kabupaten Gresik di tahun 2016-2020 sedangkan penulis meneliti Kota Bandar Lampung di Tahun 2019-2021.. 	
3.	<p>Mar'atul Ulfa Diah Nurdiwanty Sigit Puji Winarko (2021)</p> <p>Analisis Pengaruh Modal Koperasi, Aset Dan Jumlah Anggota Terhadap Shu Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Koperasi</p>	<p>Metode penelitian kuantitatif</p>	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan purposive sampling dalam mencari sampel penelitian. - Menggunakan sisa hasil usaha sebagai variabel terikat. - Menggunakan sumber data sekunder. <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini meneliti pada tahun 2017-2019 sedangkan 	<p>Modal sendiri, modal luar, dan jumlah anggota berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha namun asset tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha di kota nganjuk tahun 2017-2019. Secara bersama-sama modal sendiri, modal luar,</p>

	Kab. Nganjuk).		<p>penulis meneliti pada tahun 2019-2021..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan modal koperasi, asset dan jumlah anggota sebagai variabel bebas sedangkan penulis menggunakan total asset, volume usaha, dan jumlah anggota sebagai variabel bebas. - Penelitian ini dilakukan pada kabupaten nganjuk sedangkan penulis meneliti di Kota Bandar Lampung. 	jumlah anggota, dan asset berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.
4.	Deny Ismanto (2020)	Metode penelitian kuantitatif	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan sisa hasil 	Modal sendiri, volume usaha

	<p>Pengaruh Modal Sendiri, Total Aset, Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Di Kota Yogyakarta</p>		<p>usaha sebagai variabel terikat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. - Menggunakan teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini meneliti tahun 2015-2017 di kota Yogyakarta sedangkan penulis meneliti tahun 2019-2021. di Kota Bandar Lampung. - Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta sedangkan penulis meneliti di Kota Bandar Lampung. - Penelitian ini 	<p>dan jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha di Yogyakarta sedangkan total asset berpengaruh terhadap sisa hasil usaha di kota Yogyakarta. Namun modal sendiri, total asset, volume usaha, dan jumlah anggota berpengaruh simultan terhadap sisa hasil usaha.</p>
--	---	--	---	--

			<p>menggunakan modal sendiri, total asset, volume usaha, dan jumlah anggota sebagai variabel bebas sedangkan penulis menggunakan total asset, volume usaha, dan jumlah anggota sebagai variabel bebas.</p>	
5.	<p>Ni Ketut Nuriasih Ni Nyoman Yuliarmi (2020)</p> <p>Pengaruh Modal, Asset, Volume Usaha, Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pemasaran</p>	<p>Meode penelitian kuantitatif</p>	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan sisa hasil usaha sebagai variabel terikat. <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan analisis regresi variabel moderasi sedangkan penulis menggunakan analisis regresi linear 	<p>Modal, asset, volume usaha dan jumlah anggota secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha sedangkan secara parsial modal, volume usaha dan jumlah anggota berpengaruh signifikan</p>

			<p>berganda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jembrana sedangkan penulis meneliti di Kota Bandar Lampung. - Penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh sedangkan penulis menggunakan metode sampling purposive. - Penelitian ini meneliti tahun 2018 di Kabupaten Jembrana sedangkan penulis meneliti tahun 2019-2021. di Kota Bandar Lampung. 	<p>dan positif terhadap sisa hasil usaha namun asset tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.</p>
--	--	--	---	--

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini berdasarkan metode penelitian kuantitatif memiliki 5 bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab I pendahuluan ini berisikan penegasan judul untuk memberikan gambaran kepada pembaca terkait judul yang diambil dan memberikan penjelasan hubungan-hubungan antara variabel dependen dan independen yang akan penulis teliti. Latar belakang yang berisikan fenomena-fenomena terkait dengan permasalahan-permasalahan yang belum memiliki jawaban. Identifikasi dan batasan masalah yang berisikan tentang point-point yang kemungkinan muncul dalam penelitian dan menentukan batasan masalah agar lebih jelas dan dapat dimengerti. Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan yang disampaikan untuk dicari jawabannya. Tujuan penelitian berisi tentang maksud dari penelitian yang dilakukan yang didasarkan dari masalah yang telah dirumuskan. Manfaat penelitian berisi tentang kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang ulasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya., dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

Pada bab II ini berisikan tentang teori yang digunakan dan kerangka berfikir berisikan gambaran pengaruh antara variabel.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang tata cara dalam mengumpulkan informasi dari data yang telah didapatkan. Bagian-bagian dalam metode penelitian yaitu ada waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Populasi, sampel, dan teknik


pengumpulan data, definisi operasional variabel, Instrument penelitian dan uji hipotesis berisi tentang hasil dari jawaban sementara yang diperoleh dari teori yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi data yaitu mengenai data penelitian yang telah disajikan secara informative dan komunikatif.

BAB V : Penutup

Bagian penutup berisi simpulan yaitu pernyataan yang singkat dan padat dari peneliti. Rekomendasi berisi saran-saran dari peneliti dan jika dalam penelitian terdapat kekeliruan peneliti dapat memberikan masukan mengenai penelitian lanjutan.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Menurut Jochen Ropke (2000) koperasi merupakan sebagai organisasi bisnis yang pemilik atau anggotanya dan juga pelanggan utama perusahaan tersebut (kriteria identitas). Kriteria identitas adalah jika sekelompok orang yang merdeka secara hukum atau unit-unit ekonomi bekerja sama untuk memiliki dan bertanggung jawab atas manajemen suatu badan usaha dan bermaksud untuk menggunakan output-output ekonomis dari badan usaha tersebut.²⁶

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang berarti kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang atau badan-badan atau lembaga-lembaga yang berkerja sama dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalankan usahanya dengan tujuan mensejahterakan jasmaniah anggotanya dan memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota koperasi. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa koperasi bukan sekumpulan modal namun persekutuan sosial, tidak ada pemaksaan untuk menjadi anggota, netral tidak rasis terhadap agama dan aliran tertentu, dan tujuannya mensejahterakan anggota koperasi.²⁷

Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi atas azas kekeluargaan, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya

26 M. Azrul Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, ed. Oktaviani Mutiara Dwiasri and Adi Maulana (Jakarta: Erlangga, 2017), h. 69.

²⁷ Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, and Is Susanto, "Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 5, no. 1 (2019), h. 65.

sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.²⁸

Berdasarkan batasannya koperasi Indonesia mengandung 5 unsur dasar sebagai berikut:

- a Koperasi adalah badan usaha (business enterprise), artinya sebagai badan usaha tentu koperasi harus memperoleh laba untuk menjalankan usahanya. Jika suatu sistem usaha bisnis tidak memperoleh laba maka sistem tersebut akan gagal bekerja.
- b Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi, artinya koperasi Indonesia bukan merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai modal. Melainkan yang mengikuti aturan hukum, dimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 bagi orang-orang yang ingin membentuk koperasi primer minimal berjumlah 20 orang dan bagi koperasi sekunder memiliki 3 badan hukum koperasi.
- c Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, artinya prinsip ini merupakan jati diri koperasi bila prinsip koperasi tidak dijalankan sesuai yang telah ditetapkan maka hilanglah jati diri dari koperasi tersebut.
- d Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat, artinya koperasi merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional yang tidak hanya ditujukan kepada para anggotanya namun juga akan membantu masyarakat umum.
- e Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan, artinya segala keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama tidak hanya pengurus namun seluruh anggota ikut andil dalam memutuskan

²⁸ Neni Sumiyati and Iyustandi, "Pengaruh Modal Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bersama Insan Kamil Kabupaten Majalengka," *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 1 (2022), h. 251.

keputusan yang telah ditetapkan. Tidak adanya pilih kasih atau tidak adil dalam suatu sistem koperasi.²⁹

Kemampuan koperasi untuk tumbuh dan berkembang tidak terlepas dari kemampuan daya saing koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Terlepas dari itu semua dalam era globalisasi ini koperasi merupakan sistem ekonomi yang tidak kalah saing dari sistem ekonomi Indonesia lainnya. Ketika tempat peminjaman uang mulai bangkrut dikarenakan krisis ekonomi namun koperasi tetap eksistensi terutama dimasa pandemik yang terjadi selama 3 tahun belakangan ini.

2. Tujuan, Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi

a. Tujuan Koperasi

Menurut anoraga dan widiyanti bahwa sendi dasar dari koperasi yaitu untuk mencapai tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk mencapai kesejahteraan maka dari itu dalam melakukan segala kegiatan usaha dan menyelenggarakan kebutuhan koperasi dilakukan secara bersama-sama.³⁰

b. Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Khususnya untuk anggota membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan untuk masyarakat umumnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat luas;

²⁹ Arifin Sitio and Halomoan Tambah, *Koperasi: Teori Dan Praktek*, ed. Wisnu Chandra Kristiaji (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 18-19.

³⁰ Novianita and Syamsu Hadi, "Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Kualitas Pelayanan Dan Partisipasi Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (Shu) Anggota Kud Banyumanik Kota Semarang," *Journal Economic Education Analysis Journal* 6, no. 2 (2017), h. 592.

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat dan ketahanan perekonomian nasional sebagai dasar kekuatan dimana koperasi sebagai sokogurunya;
- 4) Berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

c. Prinsip-Prinsip Koperasi

Terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip koperasi namun yang sering dikutip 7 prinsip dibawah ini yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Munkner

Ada 12 prinsip koperasi yang dinyatakan oleh Hans H. Munkner diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela;
- b) Keanggotaan terbuka untuk siapapun;
- c) Pengembangan anggota;
- d) Identitas ada yang sebagai pemilik dan pelanggan;
- e) Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis.³¹

2) Prinsip Rochdale

Adapun dasar-dasar prinsip Rochdale diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Masuk dan keluar koperasi atas dasar sukarela;
- b) Netral terhadap agama dan aliran;
- c) Satu anggota memiliki satu hak suara;
- d) Harga penjualan disamakan dengan harga pasar setempat;
- e) Pembelian dan penjualan dilakukan secara tunai.³²

³¹ Rosalinda Septiani Sitompul et al., *UMKM Dan Koperasi*, ed. Matias Julyus Fika Sirait, Cet. 1 (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), h. 30-31.

- 3) Prinsip Raiffeisen
 - a) Tanggung jawab anggota tidak terbatas;
 - b) Swadaya;
 - c) Daerah kerja terbatas;
 - d) SHU digunakan untuk cadangan;
 - e) Usaha hanya kepada anggota;
 - f) Pengurus bekerja atas dasar sukarela.³³
- 4) Prinsip Herman Schulze
 - a) Prinsip menolong diri sendiri (self-help);
 - b) Prinsip Mengawasi sendiri (self-control);
 - c) Prinsip pengurus/mengelola sendiri (self-management).³⁴
- 5) Prinsip ICA (International Cooperative Alliance)
Menurut ICA terdapat 7 (tujuh) prinsip koperasi diantaranya yaitu sebagai berikut:
 - a) Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka untuk semua orang dan mampu menggunakan jasa-jasa koperasi serta bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan social gender dan agama atau aliran tertentu;
 - b) Setiap anggota koperasi menyumbang secara adil dan dapat mengendalikan setiap modal koperasi mereka;
 - c) Koperasi bersifat otonom yang berarti saling tolong menolong baik bagi diri sendiri

³² Insan Tajali Nur et al., “Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsiple Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan,” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020), h. 103.

³³ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi: Latar Belakang Koperasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), h. 31.

³⁴ Dewa Gde Yoga Permana, dkk, “Pengaruh Tingkat Loan To Deposit Ratio (Ldr) Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Kinerja Keuangan Di Koperasi Serba Usaha Monang Maning Denpasar (Periode 2017 – 2021),” *Jurnal Akuntansi* 16, no. 2 (2022), h. 222.

maupun orang lain dan dikendalikan oleh anggotanya.³⁵

- 6) Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No.12 tahun 1967, dan
- 7) Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25 Tahun 1992

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 5 menyatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

a) Dalam melaksanakan koperasi maka koperasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (1). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka bagi siapapun;
- (2). Pengelolaan dilakukan secara terbuka dan transparan;
- (3). Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil tidak memihak kepada siapapun dan dibagi sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- (4). Dalam pembagian balas jasa akan dibatasi terhadap modal;
- (5). Bersifat mandiri.

b) Dalam mengembangkan koperasi maka dalam melaksanakan koperasinya menggunakan prinsip sebagai berikut:

- (1). Perlunya pendidikan dalam perkoperasian;
- (2). Harus adanya kerja sama antar koperasi.³⁶

³⁵ Mudemar A. Rasyidi, "Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah M-Progres* 8, no. 1 (2018), h. 151.

³⁶ Titi Wahyuning, "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Kpri 'Bina Karya' Balongpanggang-Gresik," *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 1, no. 1 (2013), h. 4-5.

3. Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Kasmir, ada beberapa jenis-jenis koperasi yang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah usaha yang dilakukan dengan pinjam meminjam uang untuk memenuhi keperluan para anggotanya. Sebutan lain dari koperasi simpan pinjam yaitu koperasi kredit, yang mana koperasi tersebut menyediakan dana baik untuk anggota maupun masyarakat luar.³⁷

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 44 menyebutkan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang dapat menghimpun dana lalu menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari anggota koperasi yang bersangkutan dan untuk koperasi lain dan atau anggotanya sendiri.³⁸

- b. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kabutuhan rumah tangga seperti sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
- c. Koperasi produksi adalah koperasi yang diberikan oleh para anggota dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Produksi biasanya digunakan pada bidang pertanian, industri dan jasa;
- d. Koperasi Serba Guna adalah koperasi yang seluruh kegiatannya terdapat pada 3 koperasi yang dijelaskan di atas.³⁹

4. Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi, anggota merupakan tulang punggungnya sebab para anggota koperasilah yang mengelola serta membiayai badan usaha

³⁷ Wetty Sulistiowati and Dwi Sunu Kanto, "Studi Atas Pengaruh Modal Dan Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Koperasi Karyawan Sucofindo," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 83–100., 86-87

³⁸ Undang-undang No. 17 Tahun 1992, *Tentang Perekonomian*, 18-19

³⁹ Meutia Dewi, "Pengaruh Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi BEC Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 4, no. 2 (2015), 357.

koperasi tanpa anggota maka koperasi akan sulit berkembang. Koperasi dapat berkembang dan maju apabila para anggotanya memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan dan melakukan segala kegiatan koperasi seperti membayar sejumlah uang untuk simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ropke yaitu tanpa adanya partisipasi anggota dalam melakukan segala kegiatan koperasi, kemungkinan menurunnya dan rendahnya efisiensi dan efektivitas anggota sangat besar untuk mencapai kinerja koperasi.⁴⁰

Kewajiban dan hak anggota koperasi sebagaimana yang tertera dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban setiap anggota koperasi:
 - 1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam RAT (Rapata Anggota Tahunan);
 - 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
 - 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.
- b. Hak setiap anggota koperasi:
 - 1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota Tahunan;
 - 2) Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
 - 3) Meminta diadakan Rapat Anggota Tahunan menurut ketentuan dalam Anggaran dasar;
 - 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota Tahunan baik diminta maupun tidak diminta.

⁴⁰ Yelsha Dwi Pasca, "Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman Dan Modal Kerja Terhadap Shu Pada Koperasi Kpri Mitra Kabupaten Majalengka," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2021), 325.

- 5) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota koperasi;
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.⁴¹

B. Koperasi Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Berbeda dengan koperasi konvensional, dalam persepektif Islam koperasi termasuk golongan syirkah. Syirkah menurut bahasa yaitu al-ikhtilath berarti campur atau pencampuran. Pencampuran disini artinya adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga ketika ingin dipisahkan atau dibedakan maka itu sesuatu yang sulit atau tidak mungkin. Dengan kata lain syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, dimana mereka telah sepakat untuk melakukan usaha finansial yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Syirkah juga disebut lembaga yang menjalankan usahanya dengan halal, sehat dan baik selain itu lembaga ini sebagai wadah kerjasama, kekeluargaan, kemitraan dan kebersamaan. Di dalam islam rasa kebersamaan sangat dijunjung tinggi dan dipuji. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁴²

Berdasarkan arti surat di atas, sudah jelas bahwa Allah SWT. memerintahkan umat manusia supaya selalu menggalkan sikap tolong menolong dan rasa kebersamaan dalam hal

⁴¹ UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*,

⁴² RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2016.

kebaikan. Kiranya anjuran ini tidak diabaikan oleh umat manusia agar hidup tentram dan damai.⁴³

Koperasi menurut pandangan ulama memiliki berbagai pendapat diantaranya, Mahmud Syaltut yang mendeskripsika koperasi (syirkah ta'awuniyah) sebagai suatu bentuk syirkah baru yang berbeda dengan pemahaman ulama terdahulu yang membagi syirkah kepada 4 macam, yaitu Syirkah Abdan, Mufawadah, Wujud dan Inan. Sebagian ulama lainnya menggambarkan koperasi sebagai akad mudharabah, dimana terdapat perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lainnya melakukan usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan perjanjian. Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab koperasi tidak mengandung unsur mudharahah sebagaimana yang dirumuskan oleh ulama terdahulu.

Abdurrahman Isa berpendapat bahwa koperasi adalah syirkah musahaman yaitu syirkah yang dibentuk melalui pembelian saham oleh anggotanya. Sebabnya syirkah ini adalah syirkah amwal yaitu badan kumpulan modal, bukan syirkah asyakh yaitu badan kumpulan orang. Menurut Isa koperasi boleh dalam islam dan halal keuntungannya selama tidak mengandung usaha yang riba dan haram. Berbeda dengan keduanya, Khalid Abdurrahman Ahmad dan Taqiyuddin An-Nabhani mengharamkan koperasi bagi umat Islam. Alasannya karena pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah di antaranya persyaratan anggota yang hanya membatasi satu golongan saja sehingga dianggap akan melahirkan kelompok yang eksklusif. Kedua, pembagian. keuntungan koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerjasama dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya.

⁴³ Ika Lestrai, "Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Uin Raden Fatah Palembang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," (Skripsi, Uin Raden Fatah, 2021), 3-4.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa para ulama terkait koperasi memiliki pandangannya masing-masing yaitu ada yang menghalakan karena banyak memberikan manfaat dan kemaslahata bagi banyak orang. Disisi lain, ada yang mengharamkan karena regulasinya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di lain pihak ada Asnawi Hasan yang mewajibkan koperasi karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁴⁴

Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah:

a. Prinsip ekonomi koperasi syariah

- a. Allah memberikan anugrah kepada makhluknya berupa kekayaan yang patut kita percayai.
- b. Kebebasan bertransaksi diberikan kepada siapapun selama itu sesuai dengan hukum islam.
- c. Manusia sebagai pemakmur dan khalifah di muka bumi.
- d. Mengutamakan keadilan dan menghindari praktik riba.

Koperasi syariah tidak mengenal dengan adanya bunga tetapi dengan bagi hasil. Bagi hasil tersebut merupakan perolehan hasil dari suatu pembiayaan. Bagi hasil ini sifatnya menguntungkan bagi kedua belah pihak.

b. Prinsip syariah islam koperasi syariah

- a. Sifat keanggotannya terbuka dan sukarela.
- b. Hasil keputusan musyawarah dilaksanakan secara konsisten.
- c. Prinsip transparan dan profesional harus dilakukan dalam pengelolaan atau manajemen.
- d. SHU dibagikan setara dengan jasa usaha para anggota.
- e. Amanah, jujur dan mandiri.
- f. Memupuk dan mempererat kerjasama dengan yang lain baik anggota atau organisasi lain.

⁴⁴ Mukhlis, "Koperasi Dalam Perpektif Hukum Islam.", Op. Cit, h. 96-97

- g. Modal dikembalikan secara tertentu dan profesional setara dengan sistem bagi hasil.⁴⁵

Dalam koperasi syariah kegiatan peyaluran dana disebut pembiayaan. Pembiayaan adalah pembiayaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sementara itu, menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah No:91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang petunjuk kegiatan usaha koperasi jasa keuangan Syariah. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya. Yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembayaran yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut. Dalam penyaluran dana koperasi Syariah dapat dipergunakan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan musyarakah, murabahah, dan mudharabah . Adapun macam-macam pembiayaan yaitu :

1. Musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.⁴⁶

⁴⁵ Alvi Nur Rasyidah and Sri Wigati, "Pengenalan Instrumen Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Oportunitas Unirow Tuban* 03, no. 01 (2022), h. 3.

⁴⁶ Khotibul Umam, *Legislasi Fiqih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Ed.1 (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011), h. 96.

2. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam akad. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dalam menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
3. Mudharabah adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak, pengelola modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Sementara tentang kerugian apabila bukan oleh kelalaian pengelola, kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁴⁷

Koperasi syariah dan koperasi konvensional memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi sekaligus meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Namun, koperasi konvensional dalam kehidupan nyata seringkali anggota koperasi meminjam dana kepada koperasi untuk menutupi kekurangan keuangannya. Salah satu bagian usaha koperasi yang berperan memberikan pinjaman dana kepada anggotanya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman dana yang modalnya berasal dari simpanan anggotanya sendiri, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib. Semakin sering anggota meminjamkan dana ataupun melakukan pembelian di koperasi, semakin banyak SHU (Sisa Hasil Usaha) yang akan diperoleh anggota.

Apabila para anggota koperasi sering melakukan pinjaman kepada koperasi, maka penghasilan koperasi menjadi menurun. Untuk menutupi kerugiannya, koperasi memberikan tambahan uang atau bunga kepada para anggotanya setiap periode yang berlaku (biasanya per bulan). Beberapa koperasi memberikan istilah selain kata 'bunga' yaitu uang administrasi dengan alasan kepentingan administrasi, padahal tujuan sebenarnya hanya untuk mencari laba.

Konsep uang administrasi tentulah berbeda dengan uang tambahan (bunga). Uang administrasi seharusnya disesuaikan

⁴⁷ Kamilia Nur Wahyu Ningsih, "Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Syirkah Fastabiqul Khoiroh Cabang Jatiroto," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2020), h. 43.

dengan jumlah biaya administrasi yang berhubungan dengan kepentingan administrasi yang bersangkutan dan tidak termasuk ke dalam jumlah uang yang dipinjamkan. Namun kenyataannya terbalik, uang administrasi ditentukan melebihi jumlah biaya kepentingan administrasi yang sebenarnya dan berdasarkan jumlah pinjaman, serta ditagih setiap bulan. Hal ini bukan dinamakan uang administrasi, melainkan disebut bunga alias riba.⁴⁸

Perbedaan antara hukum ekonomi syari'ah dengan ekonomi konvensional yaitu terletak pada akad transaksi dan istilah bunga dan riba. Di mana bunga dikatakan riba apabila tidak adanya akad semisal akad bagi hasil, pembiayaan transaksi dan lain-lain. Dalam pembahasannya riba menjadi khusus dalam ilmu ekonomi islam yang berdebatannya hampir tidak menemukan titik temu. Pedebatan pemikiran menunjukkan bahwa persoalan riba sangat terkait dengan masalah uang sehingga tidak lepas dari peran lembaga keuangan.⁴⁹ Dalam pandangan seorang banker/debitur, sistem bunga yang dilandasi saling ridha dan (terkesan) tidak menzalimi, dianggap sebagai sebuah sistem yang wajar dan tidak menjadi masalah. Bahkan bersifat positif-konstruktif bagi masyarakat. Padahal di dalam al-Qur'an status riba sudah final.

Berdasarkan dari sisi penawaran, riba adalah komponen yang menyebabkan naiknya harga barang dan jasa akibat naiknya biaya produksi. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan inflasi. Dari sisi permintaan, riba yang telah menjadi komponen harga menyebabkan bertambahnya beban yang harus dibayar oleh konsumen, dan berpotensi menciptakan pengisapan kekayaan konsumen oleh produsen dan pemilik modal. Kenaikan tingkat suku bunga (riba) akan berdampak pada turunnya investasi. Demikian pula sebaliknya, turunnya suku bunga akan mendorong pertumbuhan investasi. Terganggunya investasi akan

⁴⁸ Ropi Marlina and Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017), h. 270.

⁴⁹ Mitasari, "Sistem Perolehan Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Koperasi Sekolah Smk Ma ' Arif 1 Kroya Cilacap D Alam Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah," *Skripsi*, 2018, h. 4-5.

menyebabkan terganggunya produksi dan sisi supply dalam perekonomian.⁵⁰

Secara bahasa riba artinya tambahan (ziyadah) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba (usury) adalah melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu (riba fadl); atau pembayaran hutang yang harus di lunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (riba nasi'ah).

Secara terminologi fiqh: “Tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu”. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Riba yang disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga demikian. Allah mengancam orang yang menjalankannya dengan ancaman yang sangat keras. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 bunyinya :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. (Q.S Al-Baqarah,2:275)

Ancaman riba yang begitu dahsyat selain dari al-Qur'an, juga terdapat ancaman dari Hadits-hadits Rasulullah. Beliau menjadikan riba sebagai dosa besar yang membinasakan di dunia

⁵⁰ Binti Nur Aisyah et al., “Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19,” *Jurnal Imara* 4, no. 1 (2020): 1–10.

dan di akhirat. Bahkan semua yang bersinggungan dengan riba semuanya dilaknat oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana hadits Rasul sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا ،
وَمُؤَكِّلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدِيهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ۝

Artinya: Dari Jabir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: “Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, ‘mereka itu sama.’”(HR. Muslim no. ۱۵۹۸)

Seperti halnya Rasulullah memberitahukan bahwa satu dirham dari riba itu lebih berat dosanya dari tiga puluh tiga kali zina dalam Islam, atau tiga puluh enam zina. Beliau juga memberitahukan bahwa riba itu ada tujuh puluh bab, yang paling rendahnya adalah seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Di sini muncul pertanyaan: Bagaimana sebenarnya Allah dan Rasulullah Saw melarang dan melaknat perilaku riba (kajian teks dan konteks dalam kegiatan ekonomi)? Pertanyaan tersebut di atas akan dijawab, dengan terlebih dahulu mengemukakan definisi riba, macam-macam riba, ancaman bagi pelaku riba, hikmah pelarangan riba, kemudian hadits tentang Rasulullah Saw melaknat perilaku riba dalam teks dan konteks.⁵¹

Riba memiliki macam-macam jenis yang biasa terjadi. Diantaranya adalah “riba utang piutang dan riba jual beli. Menurut Antonio, riba pada persoalan utang piutang terdiri dari riba qardh serta riba jahiliyah. Sementara riba yang terjadi pada penjualan/ pembelian antara lain riba fadhil dan riba nasi’ah.

- a. Riba qardh, merupakan pengambilan manfaat/nilai lebih dalam pengembalian suatu hutang, dan hal tersebut dipersyaratkan saat awal perjanjian (akad), tanpa mengetahui untuk apa kelebihan itu digunakan.
- b. Riba jahiliyyah, ialah pengembalian atas pinjaman melebihi nilai harga semula yang disebabkan ketidakmampuan pembayaran tepat pada waktu yang ditentukan.

⁵¹ Ahmad Naufal, “Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya,” *Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019), h. 101.

- c. Riba nasi'ah, yaitu nilai tambah yang terjadi pada barter barang ribawi, karena penyerahan pada waktu yang berbeda.
- d. Riba al-fadl, yaitu pertukaran antar barang yang memiliki jenis sama, tetapi diberikan dengan ukuran yang berbeda.⁵²

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) ketika pemilik modal (surplus spending unit) bekerja sama dengan pengusaha (deficit spending unit) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi bersama dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian juga ditanggung bersama.

Secara teori penerapan bagi hasil diatas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi bersama yang sesuai dengan perspektif hukum Islam. Cara yang dilakukan untuk mengetahui baik buruknya kinerja keuangan pada suatu koperasi adalah dengan mengukur atau menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan koperasi. Analisis laporan keuangan adalah proses penganalisaan atau penyidikan terhadap laporan keuangan yang terdiri atas neraca dan laporan sisa hasil usaha beserta lampiran-lampirannya.⁵³

C. Sisa Hasil Usaha

1. Pengertian Sisa Hasil Usaha

Menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Bab IX pasal 45 Sisa Hasil Usaha (SHU)

⁵² Risanda alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti, "Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018), h. 7.

⁵³ Irma Safitri, "Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*, 2020, h. 3-4.

adalah pertama; pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, kedua; setelah dikurangi dengan dana cadangan kemudian dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sebagaimana yang telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan, ketiga; besarnya pemupukan modal dana cadangan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 27) menyatakan bahwa “Perhitungan Hasil Usaha adalah perhitungan hasil usaha yang menyediakan informasi mengenai pendapatan-pendapatan, beban-beban usaha, dan beban-beban jasa koperasi selama satu tahun buku. Perolehan sisa hasil usaha merupakan hasil usaha dengan anggota sedangkan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Digunakannya Perhitungan hasil usaha hanya istilah mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak hanya semata-mata diukur dari sisa hasil usahanya saja namun lebih ke manfaat bagi anggota koperasi. Usaha yang dijalankan koperasi lebih diutamakan pada bidang yang berkaitan langsung untuk kepentingan anggota baik dalam menunjang maupun mensejahterakan anggota.”⁵⁴

Menurut Sitio dan Tambah dari aspek ekonomi manajerial, SHU adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue) dengan biaya total (total cost) dalam satu tahun buku.

Dengan kata lain, Sisa hasil usaha merupakan laba bersih yang menjadi tujuan utama sebuah perusahaan, badan atau lembaga pada umumnya yang melakukan kegiatan usaha yang dilaporkan pada akhir periode tertentu. Sisa hasil

⁵⁴ Fauzan Haqiqi et al., “Analisis Pengaruh Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Ksp Kredit Union Jembatan Kasih Tanjung Balai Karimun Periode Tahun 2016-2018),” *Jurnal Cafeteria* 1, no. 2 (2020), h 50.

usaha disisihkan sebagian untuk dijadikan cadangan atau simpanan yang akan digunakan dalam mendanai koperasi pada saat tertentu yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota. Sebagian yang lainnya dibagikan kepada anggota koperasi sesuai dengan seberapa besarnya atau banyaknya kontribusi anggota terhadap pendapatan koperasi sehingga yang diterima antara anggota tidak sama. Apabila pendapatan lebih kecil atau kurang dari beban usaha yang dikeluarkan artinya koperasi mengalami kerugian dalam usahanya. namun apabila SHU dibagi-bagikan maka artinya koperasi mengalami keuntungan atau manfaat yang berupa manfaat ekonomi tidak langsung.⁵⁵

Besar kecilnya sisa hasil usaha akan mempengaruhi koperasi sebab ketika shu besar dan dikelola dengan baik maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut berhasil dan profesional. Dengan meningkatkannya sisa hasil usaha maka meningkat pula kesejahteraan para anggota koperasi dan masyarakat yang bersangkutan. Namun ketika pendapatan sisa hasil usaha kecil artinya koperasi tersebut gagal dalam menjalankan sebuah badan usaha. Pada umumnya sisa hasil usaha menurun akibat para anggota koperasi enggan meminjam uang di koperasi sendiri lebih memilih meminjam bank lain atau kesadaran dalam membayar hutangnya kepada koperasi kurang.⁵⁶

2. Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Penerimaan koperasi atas keikutsertaan anggota untuk pengeluaran biaya-biaya operasional disebut pendapatan koperasi. Pendapatan tersebut digunakan untuk membayar

⁵⁵ Sirojul Qori and Dadang Sadeli, "Pengaruh Aset Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Survey Pada Koperasi Serba Usaha Yang Aktif Di Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2016)," *Holistik Manajemen : Jurnal Manajemen* I, no. 2 (2021), 52.

⁵⁶ Nurhayati and Anwar, "Pengaruh Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Industri Dukuh), 45-46

segala macam pengeluaran dalam kegiatan koperasi sebagai bentuk cara untuk memutar roda organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pendapatan koperasi harus dipergunakan seefisien mungkin agar mencapai hasil yang optimal dan itu menjadi tugas pengurus koperasi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung penerimaan pendapatan koperasi dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Sisa Hasil Usaha} = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban Lain} + \text{Pajak}).$$

Keterangan: Apabila perhitungan sisa hasil usaha positif artinya kontribusi anggota terhadap penerimaan pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Namun apabila perhitungan sisa hasil usaha negatif artinya kontribusi anggota terhadap pengeluaran koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi.⁵⁷

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Untuk menghitung pembagian SHU, sebelumnya dibutuhkan beberapa informasi dasar, informasi dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. SHU total, SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak
- b. Transaksi anggota, kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa) antara anggota terhadap koperasinya;
- c. Partisipasi modal, kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha dan simpanan lainnya;
- d. Omzet atau volume usaha, total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan;

⁵⁷ Winarko, "Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usha Pada Koperasi Di Kota Kediri.", 155-156

- e. Bagian presentase SHU untuk simpanan anggota, shu yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditunjukkan untuk jasa modal anggota;
- f. Bagian presentase shu untuk transaksi anggota, shu yang diambil dari shu bagian anggota, yang ditunjukkan untuk jasa transaksi anggota.⁵⁸

Dalam pembagian SHU terdapat dalam prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian dilakukan seadil-adilnya sebagaimana besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota. SHU yang diterima oleh masing-masing anggota berasal dari dua (2) kegiatan ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a Sisa hasil usaha atas jasa modal; dalam pembagian ini akan terlihat bahwa anggota tersebut sebagai pemilik ataupun investor, sebab jasa atas modal yang ditanam pada koperasi tetap diterima sepanjang koperasi menghasilkan sisa hasil usaha pada tahun buku yang bersangkutan.
- b Sisa hasil usaha atas jasa usaha; dalam pembagian ini ditegaskan bahwa anggota tidak hanya sebagai pemilik namun bisa sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum Sisa hasil usaha koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga koperasi yaitu sebagai berikut.⁵⁹

Menurut AD/ART koperasi A pembagian sisa hasil usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Cadangan koperasi sebesar 40%
- 2) Jasa Koperasi sebesar 40%
- 3) Dana Pengurus sebesar 5%
- 4) Dana Karyawan sebesar 5%
- 5) Dana Pendidikan sebesar 5%

⁵⁸ Meulan, Parijo, and Buwono, "Persepsi Anggota Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Multi Financedi Kota Pontianak 7, no. 7 (2018), h. 6-7"

⁵⁹ Arifin Sitio and Halomoan Tambah, *Koperasi: Teori Dan Praktek*, ed. Wisnu Chandra Kristiaji (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 89.

- 6) Dana Sosial sebesar 5%⁶⁰
 Untuk pembagian per anggota koperasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$SHU_A = JUA + JMA$$

Keterangan:

SHU_A : Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA : Jasa Usaha Anggota

JMA : Jasa Modal Anggota

Dengan menggunakan model matematika, SHU per anggota dapat di hitung sebagai berikut:

$$SHU_{Pa} = \frac{Va}{VUK} \times JUA + \frac{Sa}{TMS} \times JMA$$

Keterangan:

SHU_{Pa} : Sisa Hasil Usaha Per Anggota

JUA : Jasa Usaha Anggota

JMA : Jasa Modal Anggota

VA : Volume Usaha Anggota (Total Transaksi Koperasi)

UK : Volume Usaha Total Koperasi (Total Transaksi Koperasi)

Sa : Jumlah Simpanan Anggota

TMS : Modal Sendiri Total (Simpanan Anggota Total)

Pembagian sisa hasil usaha tidak mesti harus sama seperti pembagian di atas, semua itu tergantung atas kesepakatan bersama para anggota koperasi.⁶¹

4. Prinsip Pembagian Sisa Hasil usaha

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001) menyatakan bahwa agar asas keadilan, transparan dan

⁶⁰ Ni Made Taman Ayuk and I Made Suyana Utama, "Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman Dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Di Kabupaten Badung Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 2, no. 9 (2013), 633.

⁶¹ Sitio and Tambah, Op. Cit, h. 90

demokrasi maka harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembagian Sisa Hasil Usaha sebagai berikut:

- a Sisa Hasil Usaha yang dibagi bersumber dari anggota koperasi. SHU yang dibagi hanya yang berasal dari transaksi terhadap anggota saja sedangkan yang bersumber dari non anggota dijadikan sebagai cadangan koperasi. Maka antara sumber SHU dari anggota dan non anggota harus dipisahkan tidak boleh dijadikan satu agar tidak tercampur. Cadangan koperasi ini biasanya akan digunakan pada saat-saat tertentu seperti sedang terpuruknya keadaan keuangan di koperasi tersebut.
- b Sisa Hasil Usaha anggota adalah jasa yang diperoleh dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota koperasi itu sendiri. Maka semakin sering anggota melakukan transaksi kepada koperasinya maka semakin besar pula bagian yang didapat anggota yang bersangkutan.
- c Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan dengan cara transparan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kecurangan atau kecurigaan antar anggota koperasi dengan pengurus koperasi. Selain itu, agar anggota koperasi dapat menghitung secara sistematis berapa persen partisipasinya terhadap koperasi tersebut.
- d Sisa hasil Usaha anggota dibayar secara tunai. Hal ini dilakukan agar koperasi dapat membuktikan kepada masyarakat mitra bisnisnya bahwa koperasi yang dijalankan tersebut sehat tidak dalam pengawasan.⁶²

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha

Faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdapat 2 faktor yaitu (1) Faktor dari dalam yang meliputi jumlah

⁶² Qori and Sadeli, "Pengaruh Aset Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Survey Pada Koperasi Serba Usaha Yang Aktif Di Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2016), 53-54

modal sendiri, partisipasi anggota, kinerja pengurus, kinerja manajer, kinerja karyawan, serta jumlah unit usaha yang dimiliki. (2) Faktor dari Luar yang meliputi modal pinjaman dari luar, perilaku konsumen, dan pemerintah.⁶³

- a Jumlah Modal Sendiri, perolehan sisa hasil usaha sebagian besar dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, dan hibah.
- b Partisipasi anggota, dalam menjalankan dan melakukan segala kegiatan koperasi anggota harus ikut berpartisipasi agar koperasi dapat terus berjalan dan berkembang karena koperasi dari anggota untuk anggota;
- c Kinerja pengurus, dalam menjalankan segala kegiatan koperasi kinerja pengurus sangat dibutuhkan sebab dengan adanya kinerja pengurus maka hasilnya pun akan bagus dan baik sesuai dengan yang diharapkan;
- d Kinerja manajer, semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab pengurus sebab pengurus menentukan jalannya kegiatan koperasi;
- e Kinerja karyawan, merupakan seberapa besar kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.
- f Jumlah unit usaha yang dimiliki, unit-unit koperasi tersebut dapat menentukan besar kecilnya volume usaha koperasi.

D. Total Asset

Aset merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap baik berwujud maupun tidak berwujud pada suatu periode tertentu atau pada saat tertentu dan memiliki manfaat ekonomi baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang bagi koperasi tersebut. Manfaat ekonomi dimasa yang akan datang adalah

⁶³ Ni Ketut Nuriasih and Ni Nyoman Yuliarmi, "Pengaruh Modal, Asset, Volume Usaha, Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pemasaran," *E-Jurnal EP Unud* 9, no. 3 (2020), 635.

potensi dari asset tersebut dalam menyokong koperasi terhadap aliran kasnya baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁴ Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa total asset adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baik langsung maupun tidak langsung yang terdiri dari asset lancar dan asset tetap.

1. Aset Lancar

Dalam Standar Akuntansi Keuangan ETAP, Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar jika sebagai berikut:

- a Diperkirakan akan direalisasikan dan dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan;
- b Aset dimiliki untuk diperdagangkan atau dijual kembali;
- c Diharapkan asset akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan yang pada umumnya bulan Desember.
- d Asset berupa kas atau setara kas kecuali penggunaannya dibatasi dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Apabila proporsi aset lancar pada koperasi yang terbesar berupa kas, surat-surat berharga, dan biaya-biaya yang dibayar di muka, akan menyebabkan banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh koperasi tidak dapat digunakan secara produktif untuk menambah pendapatan. Sebaliknya, apabila proporsi aset lancar koperasi yang terbesar adalah piutang dari pinjaman yang disalurkan. akan menyebabkan bertambahnya pendapatan yang diterima koperasi yang berasal dari pendapatan bunga karena pinjaman yang dapat disalurkan ini merupakan income-generating asset. Bertambahnya pendapatan koperasi ini menyebabkan bertambahnya laba (SHU) yang dihasilkan oleh koperasi.

⁶⁴ Deny Ismanto, "Pengaruh Modal Sendiri, Total Aset, Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 1 (2020), 114.

Semakin bertambahnya SHU maka semakin tinggi rentabilitas ekonomi koperasi itu sendiri.⁶⁵

2. Asset Tetap

Dalam Standar Akuntansi Keuangan ETAP, Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang yaitu lebih dari satu periode pelaporan. Perusahaan harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset jika sebagai berikut:

- a Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan;
- b Aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur.⁶⁶

Muhammad Nuh dan Hamizar dalam bukunya yang berjudul *Intermediate Accounting* menyatakan bahwa: “Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan cara dibangun, yang digunakan dalam operasional perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Warren, James et all menyatakan bahwa: “Aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah.”

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan untuk

⁶⁵ Putu Agus Ardiana and Luh Kartini Eka Sari, “Pengaruh Variabel Aset Lancar, Debt To Total Assets, Umur, Dan Jumlah Anggota Terhadap Rentabilitas Ekonomi Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Koperasi Kredit Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng: Sebuah Pemodelan Ekonometrika,” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2010), h. 8.

⁶⁶ Dedeh Sri Sudaryanti and Nana Sahroni, “Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, Dan Total Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Tasikmalaya),” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 1 (2017), 160.

menunjang kegiatan operasional perusahaan bukan untuk dijual kembali. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sisi wujud aset tetap dibagi menjadi:
 - 1) Aset tetap berwujud (*Tangible asset*)
Muhammad Nuh dan Hamizar dalam bukunya yang berjudul *Intermediate Accounting* menyatakan bahwa: “*Tangible asset* adalah harta tetap yang memiliki wujud kebendaan yang nyata”. Aset tetap tidak berwujud (*Intangible asset*)
 - 2) Muhammad Nuh dan Hamizar dalam bukunya yang berjudul *Intermediate Accounting* menyatakan bahwa: “*Intangible asset* adalah harta yang tidak memiliki fisik nyata, tapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi”. Warren, Reeveet all menyatakan bahwa: “Hak paten, hak cipta, merek dagang dan goodwill merupakan aset jangka panjang yang berguna bagi kegiatan operasi perusahaan dan tidak ditujukan untuk dijual. Aset-aset ini disebut aset tak berwujud (*intangible assets*) karena tidak memiliki bentuk secara fisik.”
- b. Berdasarkan sisi disusutkan atau tidak dibagi menjadi:
 - 1) Aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciated plan asset*) yang termasuk kelompok ini adalah peralatan, gedung, kendaraan, mesin dan lainlain.
 - 2) Aset tetap yang tidak dapat disusutkan (*Undpreciated plan asset*) yang termasuk kelompok ini adalah tanah.⁶⁷

E. Pengertian Volume Usaha

⁶⁷ M. Setiadi Hartoko, “Aset Tetap (Studi Kasus Di PT IFCA Property365 Indonesia),” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2017), h. 122.


Volume usaha adalah total nilai penjualan dari barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan atau periode tertentu. Menurut suwandi dikutip oleh Imam buchari volume usaha merupakan ukuran jumlah seluruh kegiatan koperasi yang diukur menggunakan satuan uang dan apa saja yang dapat dilakukan koperasi dalam kurun waktu tertentu atau selama satu periode. Dengan kata lain volume usaha merupakan cerminan nilai omzet atau pendapatan selama satu periode yang diukur menggunakan satuan uang tertentu atas hasil dari segala kegiatan usaha koperasi.

Selain itu, volume usaha juga merupakan cerminan dari seberapa aktif koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya. ketika volume usaha meningkat maka dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha kopersinya berjalan dengan baik, namun apabila volume usaha menurun maka perlu dilakukan perbaiki dan strategi agar kegiatan usaha koperasi meningkat. Dalam mengukur setiap koperasi berbeda-beda seperti koperasi simpan pinjam yang diukur adalah seberapa besar koperasi dapat memberikan kredit/pinjaman kepada anggotanya. Koperasi serba usaha seperti menjual barang maka yang diukur adalah total nilai barang yang terjual baik oleh anggota maupun masyarakat luar.⁶⁸


F. Kerangka Pikir

Total asset, volume usaha, dan jumlah anggota merupakan komponen yang dapat mempengaruhi perolehan sisa hasil usaha menjadi lebih meningkat. Ketika sisa hasil usaha naik maka kesejahteraan anggotapun akan ikut meningkat. Secara teoritis meningkatnya total asset, volume usaha, dan jumlah anggota akan meningkatkan perolehan sisa hasil usaha sehingga secara kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



⁶⁸ Buchari, "Pengaruh Jumlah Anggota Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Wilayah Indonesia Bagian Timur.", 76-77.



Keterangan:



Secara Parsial



Secara Simultan

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

G. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah penelitian dan disebut sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori-teori yang relevan belum menjurus pada fakta-fakta empiris yang sebenarnya atau yang ada dilapangan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus dijawab dalam bentuk hipotesis. Jadi, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis belum empirisi terhadap rumusan masalah penelitian.⁶⁹

Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu serta kerangka pikir di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan terikat

H_0 : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel bebas dan terikat

⁶⁹ Sudaryono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mix Method*, Ed.2, Cet. (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 367.

1. Pengaruh Total Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha

Aset merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap baik berwujud maupun tidak berwujud pada suatu periode tertentu atau pada saat tertentu dan memiliki manfaat ekonomi baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang bagi perusahaan atau badan usaha tersebut. Manfaat ekonomi dimasa yang akan datang adalah potensi dari aset tersebut dalam menyokong perusahaan atau badan usaha terhadap aliran kasnya baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁰ Sedangkan dalam perbankan aset digunakan sebagai rasio kualitas aktiva produktif. Menurut Kuncoro dan Suhardjono aktiva yang produktif merupakan penempatan dana oleh bank dalam aset yang menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Kredit biasanya merupakan bagian terbesar dari aset bank yang selain merupakan sumber pendapatan utama bank sekaligus juga berpotensi sebagai sumber kerugian karena kredit macet. Taswan pedoman perhitungan rasio keuangan untuk rasio NPL merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan. Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit pada bank lain).⁷¹

Berdasarkan penelitian Dedeh Sri Sudaryanti dan Nana Sahroni⁷² menyatakan bahwa dengan meningkatnya total aset dapat meningkatkan sisa hasil usaha dengan asumsi bahwa koperasi memiliki kemampuan untuk mengefisiensikan biaya dan mengoperasikan aset yang

⁷⁰ Deny Ismanto, "Pengaruh Modal Sendiri, Total Aset, Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 1 (2020), 114.

⁷¹ Aminatus Zuhriyah Adawiyah and Heru Suprihadi, "Pengaruh Modal, Aset, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perbankan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen* 6, no. 1 (2017), h. 4.

⁷² Sudaryanti and Sahroni, "Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, Dan Total Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Tasikmalaya), Op.Cit., h. 167

dimiliki tersebut dan dapat diserap oleh anggota koperasi. Hal itupun sejalan dengan teori Selamat Riauwanto⁷³ menyatakan bahwa Peningkatan total aset suatu bank ditentukan pada kemampuan bank dalam menghimpun dana baik dari permodalan ataupun dana dari pihak ketiga. Makin besar modal suatu bank, maka semakin tinggi pula leverage yang dimiliki oleh bank dalam menghimpun dana pihak ketiga yang memungkinkan pula bank memperbesar learning asetnya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank.

H₁ : Ada pengaruh yang signifikan antara total aset dengan sisa hasil usaha pada koperasi di kota Bandar Lampung.

2. **Pengaruh Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha**

Menurut suwandi dikutip oleh Imam buchari volume usaha merupakan ukuran jumlah seluruh kegiatan koperasi yang diukur menggunakan satuan uang dan apa saja yang dapat dilakukan koperasi dalam kurun waktu tertentu atau selama satu periode. Dengan kata lain, volume usaha merupakan cerminan nilai omzet atau pendapatan selama satu periode yang diukur menggunakan satuan uang tertentu atas hasil dari segala kegiatan usaha koperasi. Selain itu, volume usaha juga merupakan cerminan dari seberapa aktif koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya. ketika volume usaha meningkat maka dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha kopersinya berjalan dengan baik, namun apabila volume usaha menurun maka perlu dilakukan perbaikan dan strategi agar kegiatan usaha koperasi meningkat.

Berdasarkan penelitian Susanty dan Susanto menyatakan ketika volume usaha meningkat maka Sisa Hasil Usaha (SHU) pula ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya, ketika volume usaha turun artinya aktivitas

⁷³ Selamat Riauwanto, "Pengaruh Total Aset Dan Bagi Hasil Perbankan Terhadap Volume Dana Pihak Ketiga (Dpk) Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Riset Manajemen* 6, no. 2 (2019), h. 132.

dalam koperasi tersebut kurang maksimal dan hal tersebut berpotensi pada pendapatan sisa hasil usaha.⁷⁴

H₂ : Ada pengaruh yang signifikan antara volume usaha dengan sisa hasil usaha pada koperasi di kota Bandar Lampung

3. Pengaruh Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi, anggota merupakan tulang punggungnya sebab para anggota koperasilah yang mengelola serta membiayai badan usaha koperasi tanpa anggota maka koperasi akan sulit berkembang. Koperasi dapat berkembang dan maju apabila para anggotanya memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan dan melakukan segala kegiatan koperasi seperti membayar sejumlah uang untuk simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi.⁷⁵

Berbeda dalam dunia perbankan bukan disebut dengan anggota namun nasabah. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut kamus perbankan, “nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.” Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah ialah Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan) Orang yg menjadi tanggungan asuransi, Perbandingan Setiap nasabah tentu sangat mengharapkan kepuasan dari bank manapun ia melakukan transaksi, kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, karena nasabah/konsumen

⁷⁴ Susanty and Santoso, “Pengaruh Modal Sendiri , Modal Pinjaman , Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Kabupaten Gresik.”, Op. Cit, 30.

⁷⁵ Pasca, “Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman Dan Modal Kerja Terhadap Shu Pada Koperasi Kpri Mitra Kabupaten Majalengka.”, Op.Cit., h. 325

merupakan target utama suatu perusahaan/badan usaha perbankan.⁷⁶

Berdasarkan penelitian Sigit Puji Winarko⁷⁷ bahwa meningkatnya jumlah anggota maka dapat meningkatkan sisa hasil usaha. Ropke menyatakan bahwa tanpa adanya partisipasi anggota dalam melakukan segala kegiatan koperasi, kemungkinan menurunnya dan rendahnya efisiensi dan efektivitas anggota sangat besar untuk mencapai kinerja koperasi. Ketika efisiensi dan efektivitas anggota menurun dan rendah berakibat menurunnya sisa hasil usaha sebab tidak adanya pendapatan yang masuk ke kas koperasi.⁷⁸

H₃ : Ada pengaruh yang signifikan antara jumlah anggota dengan sisa hasil usaha pada koperasi di kota Bandar Lampung

4. Pengaruh Total Asset, Volume Usaha, Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan penelitian Dedeh Sri Sudaryanti dan Nana Sahroni menyatakan bahwa dengan meningkatnya total asset dapat meningkatkan sisa hasil usaha dengan asumsi bahwa koperasi memiliki kemampuan untuk mengefisienkan biaya dan mengoperasikan asset yang dimiliki tersebut dan dapat diserap oleh anggota koperasi.

Berdasarkan penelitian Susanty dan Susanto menyatakan ketika volume usaha meningkat maka Sisa Hasil Usaha (SHU) pula ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya, ketika volume usaha turun artinya aktivitas dalam koperasi tersebut kurang maksimal dan hal tersebut berpotensi pada pendapatan sisa hasil usaha.

⁷⁶ Yolanda Darma Fernandes and Doni Marlius, "Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Baratcabang Utama Padang," 2018, h. 4.

⁷⁷ Winarko, "Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usha Pada Koperasi Di Kota Kediri, Op. Cit., h. 160

⁷⁸ Fernandes and Marlius, "Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Baratcabang Utama Padang.", Op.Cit., h. 4

Berdasarkan penelitian Sigit Puji Winarko bahwa meningkatnya jumlah anggota maka dapat meningkatkan sisa hasil usaha. Ropke menyatakan bahwa tanpa adanya partisipasi anggota dalam melakukan segala kegiatan koperasi, kemungkinan menurunnya dan rendahnya efisiensi dan efektivitas anggota sangat besar untuk mencapai kinerja koperasi. Ketika efisiensi dan efektivitas anggota menurun dan rendah berakibat menurunnya sisa hasil usaha sebab tidak adanya pendapatan yang masuk ke kas koperasi.

H₄ : Ada pengaruh yang signifikan antara total asset, volume usaha, dan jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Bandar Lampung.⁷⁹



⁷⁹ Winarko, "Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usha Pada Koperasi Di Kota Kediri, Op. Cit., h. 159

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Anoraga, Pandji, and Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Cet.Ke-5. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007.
- Hasan, Misbahuddin Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Ed. ke-2. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Tanjung, M. Azrul. *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Edited by Oktaviani Mutiara Dwiasri and Adi Maulana. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Kadir. *Stastika Terapan: Konsep, Contoh Dan Analisis Data Dengan Program SPSS/Lisrel Dalam Penelitian*. Cet.2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. 5. Bandung: Mandar Maju, 1929.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi: Latar Belakang Koperasi*. Cet. 1. Yogyakarta: Budi Utama, 2021.
- Sitio, Arifin, and Halomoan Tambah. *Koperasi: Teori Dan Praktek*. Edited by Wisnu Chandra Kristiaji. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sudaryono. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mix Method*. Ed.2, Cet. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sitompul, Rosalinda Septiani, Meidy Lieke Karundeng Astuti, Friskia Hanatul Qolby, Vivi Candra Annisa Ilmi Faried, Nas'ah, Fastabiqul Khairad Hengki Mangiring Parulian Simammata, Mochamad Sugiarto Arfandi SN. Wa Ode Suwami, Nugrahini Susantinah Wisnujati HENDY ARSYAD RAHINDRA, and Syafrida Hafni Sahir. *UMKM Dan Koperasi*. Edited by Matias Julyus Fika Sirait. Cet. 1. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Ed. Ke-23. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sujarweni, Wirata. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Busana Press, 2015.

- Teguh, Muhammad. *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi Dan Bisnis*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Umam, Khotibul. *Legislasi Fiqih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*. Ed.1. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011.
- Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis: Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Manajemen Dan Akuntansi*. Cet. Ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Skripsi

- Mitasari. “Sistem Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Sekolah Smk Ma ’ Arif 1 Kroya Cilacap D Alam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.” *Skripsi*, 2018, 1–77.
- Safitri, Irma. “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi*, 2020, 1–58

Jurnal

- Adawiyah, Aminatus Zuhriyah, and Heru Suprihadi. “Pengaruh Modal, Aset, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perbankan.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen* 6, no. 1 (2017): 1–15.
- Aisyah, Binti Nur, Nur Azrin Yuliani, Evita Amelia, and Fifin Nasiroh. “Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19.” *Jurnal Imara* 4, no. 1 (2020): 1–10.
- Andriyana, Dede. “Konsep Utang Dalam Syariat Islam.” *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 2, no. 2 (2020): 49–64.
- Ardiana, Putu Agus, and Luh Kartini Eka Sari. “Pengaruh Variabel Aset Lancar, Debt To Total Assets, Umur, Dan Jumlah Anggota Terhadap Rentabilitas Ekonomi Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Koperasi Kredit Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng: Sebuah Pemodelan Ekonometrika.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2010): 1–29.
- Astuti, Hesti Widi, and Wakhid Yuliyanto. “Pengaruh Jumlah Simpanan Dan Penyaluran Pinjaman Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purworejo.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6749–60.
- Ayuk, Ni Made Taman, and I Made Suyana Utama. “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman Dan Jumlah

- Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Di Kabupaten Badung Provinsi Bali.” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 2, no. 9 (2013): 629–46.
- Buchari, Imam. “Pengaruh Jumlah Anggota Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Wilayah Indonesia Bagian Timur.” *Management and Sustainable Development Journal* 2, no. 2 (2020): 69–86. <https://doi.org/10.46229/msdj.v2i2.159>.
- Budiantoro, Risanda alirastra, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti. “Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 1–13.
- Cahyono, Anang Sugeng. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>.
- Dewi, Meutia. “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi BEC Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.” *JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN* 4, no. 2 (2015): 355–65.
- Fernandes, Yolanda Darma, and Doni Marlius. “Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Baratcabang Utama Padang,” 2018, 1–12.
- Fikri, Ahmad Lutfi Rijalul, Muaidy Yasin, and Akhmad Jupri. “Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 131–50. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.249>.
- Hadya, Rizka, Nova Begawati, and Irdha Yusra. “Analisis Efektivitas Pengendalian Biaya, Perputaran Modal Kerja, Dan Rentabilitas Ekonomi Menggunakan Regresi Data Panel.” *Jurnal Pundi* 01, no. 03 (2017): 153–66.
- Haqiqi, Fauzan, Raja Nanda Alkausar, Yusmalina, and Azmia Laily. “Analisis Pengaruh Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Ksp Kredit Union Jembatan Kasih Tanjung Balai Karimun Periode Tahun 2016-2018).” *Jurnal Cafeteria* 1, no. 2 (2020): 45–55.
- Hartoko, M. Setiadi. “Aset Tetap (Studi Kasus Di PT IFCA Property365 Indonesia).” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2017): 121–28.
- Hasanah, Ade Sobariah. “Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Sisa

- Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai Listrik (Kopel) Plta Parakankondang Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 6 (2021): 897–906.
- Hasibuan, Dwi Maria, and Elidawaty Purba. “Pengaruh Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Cu. Maju Bersama Kabupaten Simalungun.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2019): 9–16.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer.” *Asy Syar’iyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 6, no. 2 (2021): 161–201.
- Ismanto, Deny. “Pengaruh Modal Sendiri, Total Aset, Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Di Kota Yogyakarta.” *Jurnal Sains Sosio Huaniora* 4, no. 1 (2020): 113–19.
- Lestrai, Ika. “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Uin Raden Fatah Palembang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.”
- Marlina, Ropi, and Yola Yunisa Pratami. “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 263–75.
- Meulan, Parijo, and Sri Buwono. “Persepsi Anggota Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Multi Financedi Kota Pontianak” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 7, no. 7 (2018): 1–9.
- Mila, Nislatul, Patricia Dhiana P, and Hartono. “Pengaruh Likuiditas Dan Permodalan Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Dengan Jumlah Anggota Sebagai Variabel Moderating Pada Koperasi Serba Usaha Al-Uswah Karangjati.” *Journal of Accounting* 4, no. 4 (2018): 1–13.
- Mukhlis, Zia Ulkausar. “Koperasi Dalam Perpektif Hukum Islam.” *Al-Kawakib* 2, no. 2 (2021): 90–99.
- Naufal, Ahmad. “Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya.” *Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 100–116.
- Navila, Neneng, and Agus Eko Sujianto. “Pengaruh Modal Pinjaman Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Dengan Total Aset Sebagai Variabel Intervening Pada KPRI Keluarga Besar Guru (KBG) Kota Kecamatan Tulungagung.” *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 10, no. 3 (2022): 791–809.
- Ningsih, Kamilia Nur Wahyu. “Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah Di Koperasi Simpan

- Pinjam Pembiayaan Syariah Syirkah Fastabiqul Khoirot Cabang Jatiroto.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2020): 37–56.
- Novianita, and Syamsu Hadi. “Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Kualitas Pelayanan Dan Partisipasi Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (Shu) Anggota Kud Banyumanik Kota Semarang.” *Journal Economic Education Analysis Journal* 6, no. 2 (2017): 591–601.
- Nur, Insan Tajali, Aditia Syaprillah, Joko Suhendro, and Hulman Siregar. “Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsiple Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan.” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020): 94–108. <https://doi.org/10.23917/jjr.v1>.
- Nurhayati, Nunung, and Samsul Anwar. “Pengaruh Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Industri Dukuh).” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 2 (2019): 45–64.
- Nuriasih, Ni Ketut, and Ni Nyoman Yuliarini. “Pengaruh Modal, Asset, Volume Usha, Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pemasaran.” *E-Jurnal EP Unud* 9, no. 3 (2020): 626–56.
- Pasca, Yelsha Dwi. “Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman Dan Modal Kerja Terhadap Shu Pada Koperasi Kpri Mitra Kabupaten Majalengka.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 322–32.
- Permana, Dewa Gde Yoga, Komang Tri Werthi, and A.A. Gde Agung Nanda Perwira. “Pengaruh Tingkat Loan To Deposit Ratio (Ldr) Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Kinerja Keuangan Di Koperasi Serba Usaha Monang Maning Denpasar (Periode 2017 – 2021).” *Jurnal Akuntansi* 16, no. 2 (2022): 221–29.
- Prasanti, Tyas Ayu, Triastuti Wuryandari, and Agus Rusgiyono. “Aplikasi Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Gaussian* 4, no. 3 (2015): 687–96.
- Putri, Syafni Anita, and Yulhendri. “Pengaruh Jumlah Anggota Dan Modal Sendiri Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Di Kota Padang.” *Jurnal EcoGen* 2, no. 3 (2019): 542–52.
- Qori, Sirojul, and Dadang Sadeli. “Pengaruh Aset Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Survey Pada Koperasi Serba Usaha Yang Aktif Di Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2016).” *Holistik Manajemen : Jurnal Manajemen* I, no. 2 (2021): 42–69.

- Rahmadeni, and Nindya Wulandari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Pada Kota Metropolitan Di Indonesia Dengan Menggunakan Analisis Data Panel." *Jurnal Sains Matematika Dan Statistika* 3, no. 2 (2017): 34–42.
- Rasyidah, Alvi Nuur, and Sri Wigati. "Pengenalan Instrumen Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Oportunitas Unirow Tuban* 03, no. 01 (2022): 1–6.
- Rasyidi, Mudemar A. "Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah M-Progres* 8, no. 1 (2018): 148–65.
- Riauwanto, Selamat. "Pengaruh Total Aset Dan Bagi Hasil Perbankan Terhadap Volume Dana Pihak Ketiga (Dpk) Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Riset Manajemen* 6, no. 2 (2019): 131–46.
- Saputra, Agung, and M Rizky Ardiansyah. "Strategi Pengembangan Koperasi Serba Usaha (Ksu) Di Kota Medan." *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2021): 1–9.
- Sudaryanti, Dedeh Sri, and Nana Sahroni. "Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, Dan Total Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Tasikmalaya)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 1 (2017): 156–72.
- Sudiarditha, Dr. I Ketut R, Ari Saptono, and Aprilia Widyastuti. "Pengaruh Pengetahuan Anggota Tentang Koperasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Warga Sejahtera, Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2013): 62–76.
- Sulistiowati, Wetty, and Dwi Sunu Kanto. "Studi Atas Pengaruh Modal Dan Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Koperasi Karyawan Sucofindo." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 83–100.
- Sumiyati, Neni, and Iyustandi. "Pengaruh Modal Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bersama Insan Kamil Kabupaten Majalengka." *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 1 (2022): 250–60. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.39.Neni>.
- Susanty, Rizky Dwi Ary, and Rahmat Agus Santoso. "Pengaruh Modal Sendiri , Modal Pinjaman , Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Kabupaten Gresik." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan* 2, no. 1 (2022): 25–36.
- Susrusa, I M. Sarjana K. Budi, and Dwi Putra Darmawan. "Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha Di Kabupaten

- Buleleng.” *Jurnal Manajemen Agribisnis* 1, no. 2 (2013): 16–22.
- Syamsiyah, Nur, Annisa Martina Syahrir, and Is Susanto. “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung.” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 5, no. 1 (2019): 63–73.
- Ulfa, Mar’atul, Diah Nurdiwanty, and Sigit Puji Winarko. “Analisis Pengaruh Modal Koperasi, Aset Dan Jumlah Anggota Terhadap Shu Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Koperasi Kab. Nganjuk).” *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2017, 1007–14.
- Wahyuning, Titi. “Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Kpri ‘Bina Karya’ Balongpanggang-Gresik.” *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 1, no. 1 (2013): 1–19.
- Winarko, Sigit Puji. “Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usha Pada Koperasi Di Kota Kediri.” *Nusantara Of Research* 01, no. 02 (2014): 151–67.

Online

- 1992, Undang-Undang No. 25 Tahun. *Tentang Perekonomian*.
- 1992, UU Republik Indonesia No. 25 Tahun. *Tentang Perkoperasian*.
- 2012, Undang-Undang No. 17 Tahun. *Tentang Perkoperasian*.
- RI, Depertemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 2016..

